



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan Tahun 2018, perlu melakukan perubahan ketentuan terhadap penentuan calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada DCT DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan proses PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dengan menetapkan calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki nomor urut terkecil sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan ayat (1) diubah dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
- a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir:
 1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota DPR;
 2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;
 3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi; dan
 4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- b. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
 - c. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan
 - d. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan:
 1. telah mengundurkan diri dengan sah;
 2. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
 3. telah menjadi anggota Partai Politik lain;
 - b. berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
 - c. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (4) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik.
- (5) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
- (6) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri.
- (7) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.

- (8) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.
 - (9) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.
- (3) Penyampaian surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setelah proses klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selesai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
 - (2) Dihilangkan.
 - (3) Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Terakhir.
6. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua proses pergantian antarwaktu yang belum terselesaikan atau masih dalam proses berlaku ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

7. Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Doyowardono

LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA

NO	MODEL	FORMULIR
1.	MODEL BA KPU.DPR RI	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR RI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
2.	MODEL BA KPU.DPD RI	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD RI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
3.	MODEL BA KPU.DPRD PROVINSI	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI ... HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
4.	MODEL BA KPU.DPRD KAB/KOTA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA ... HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
5.	MODEL SURAT KPU.DPR RI	SURAT KPU REPUBLIK INDONESIA PERIHAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR/MPR RI DARI PARTAI ... ATAS NAMA ...
6.	MODEL SURAT KPU.DPD RI	SURAT KPU REPUBLIK INDONESIA PERIHAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPD RI MEWAKILI DAERAH PEMILIHAN ...

NO	MODEL	FORMULIR
7.	MODEL SURAT KPU.DPRD PROV	SURAT KPU PROVINSI ... PERIHAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI ... DARI PARTAI ... ATAS NAMA ...
8.	MODEL SURAT KPU.DPRD KAB/KOTA	SURAT KPU KABUPATEN/KOTA ... PERIHAL PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA ... DARI PARTAI ... ATAS NAMA ...
9.	LAMP.KPU.DPR RI	LAMPIRAN SURAT KPU RI TERKAIT DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
10.	LAMP.KPU.DPD RI	LAMPIRAN SURAT KPU RI TERKAIT DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
11.	LAMP.KPU.DPRD PROV	LAMPIRAN SURAT KPU PROVINSI ... TERKAIT DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI ... PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN ...
12.	LAMP.KPU.DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN SURAT KPU KABUPATEN/KOTA ... TERKAIT DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA ... PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN ...

(Lambang)

BERITA ACARA

NOMOR :

**TENTANG
PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DPR RI
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN.....**

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun, KPU telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI hasil Pemilihan Umum Tahun berdasarkan:

1. Surat Pimpinan DPR RI Nomor: tanggal perihal
2. Surat Pimpinan DPP Partai Nomor: tanggal perihal; *)
3. Keputusan Presiden RI Nomor: tanggal tentang; *)
4. Keputusan KPU Nomor: tanggal tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun
5. (dokumen pendukung lainnya)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal ayatUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal..... ayatPeraturan KPU Nomor Tahun tentangdan berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai mewakili daerah pemilihan peringkat suara sah nomor atas nama Sdr./Sdri.... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr./Sdri.....**dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPR RI.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7		Anggota

*) Jika dilampirkan

(Lambang)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DPD RI
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN.....**

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun, KPU telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPD RI hasil Pemilihan Umum Tahun berdasarkan:

1. Surat Pimpinan DPD RI Nomor: tanggal perihal
2. Keputusan Presiden RI Nomor: tanggal tentang; *)
3. Keputusan KPU Nomor: tanggal tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun
4. (dokumen pendukung lainnya)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal ayatUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal..... ayatPeraturan KPU Nomor Tahun tentangdan berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan peringkat suara sah nomor atas nama Sdr./Sdri.... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr./Sdri.....**dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPD RI.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7		Anggota

*) jika dilampirkan

(Lambang)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD PROVINSI.....
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN.....**

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun, KPU Provinsi telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum Tahun berdasarkan:

1. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Nomor: tanggal perihal;
2. Surat Pimpinan DPD/DPW Partai..... Nomor: tanggal perihal; *)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: tanggal tentang; *)
4. Keputusan KPU Provinsi Nomor: tanggal tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun
5. (dokumen pendukung lainnya)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal ayatUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal..... ayatPeraturan KPU Nomor Tahun tentangdan berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dari Partai mewakili daerah pemilihan peringkat suara sah nomor atas nama Sdr./Sdri.... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr./Sdri.....**dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7		Anggota

*) Jika dilampirkan

(Lambang)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.....
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN.....**

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun berdasarkan:

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Nomor: tanggal perihal
2. Surat Pimpinan DPC Partai..... Nomor: tanggal perihal; *)
3. Keputusan Gubernur Nomor: tanggal tentang; *)
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor: tanggal tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun
5. (dokumen pendukung lainnya)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal ayatUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal..... ayatPeraturan KPU Nomor Tahun tentangdan berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai mewakili daerah pemilihan peringkat suara sah nomor atas nama Sdr./Sdri.... adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr./Sdri.....**dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

*) Jika dilampirkan

(Lambang)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor :
 Sifat : .
 Lampiran : .
 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/ MPR RI dari
 Partai..... atas nama.....

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
 Republik Indonesia
 Di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: tanggal perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai atas nama, karena, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPR RI berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal..... ayat Peraturan KPU Nomor Tahun.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU RI Nomor: tanggal, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama dari Partai mewakili Daerah Pemilihan adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr/Sdri.....** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPR RI.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua
 Komisi Pemilihan Umum
 Republik Indonesia,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua MPR RI, di Jakarta;
2. Bapak Presiden RI, di Jakarta;
3. Ketua DPP Partai, di
4. Ketua Fraksi Partai, di

(Lambang)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor :
Sifat : .
Lampiran : .
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD RI mewakili
Daerah Pemilihan.....

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia
Di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: tanggal perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPD RI yang mewakili Daerah Pemilihan..... atas nama, karena, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPD RI berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Provinsi yang sama sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal..... ayat Peraturan KPU Nomor..... Tahun.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU RI Nomor: tanggal, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama yang mewakili Daerah Pemilihan adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr/Sdri.....** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPD RI.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

(.....)

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua MPR RI, di Jakarta;
2. Bapak Presiden RI, di Jakarta.

(Lambang)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

Jakarta,

Nomor :
 Sifat : .
 Lampiran : .
 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
 Provinsi..... dari Partai..... atas nama.....

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi.....

Di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: tanggal perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi..... dari Partai atas nama, karena, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi..... berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal..... ayat Peraturan KPU Nomor Tahun

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Provinsi.....Nomor: tanggal, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.....atas nama dari Partai mewakili Daerah Pemilihanadalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr/Sdri.....** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi.....

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua
 Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi,

(.....)

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPD/DPW Partai, di
3. Ketua Fraksi Partai....., di

(Lambang)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....

Jakarta,

Nomor :
Sifat : .
Lampiran : .
Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota.....dari Partai..... atas nama.....

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.....

Di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: tanggal perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota..... dari Partai atas nama, karena, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota..... berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal..... ayat Peraturan KPU Nomor Tahun

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota.....Nomor: tanggal, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....atas nama dari Partai mewakili Daerah Pemilihanadalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor atas nama **Sdr/Sdri.....** dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota,

(.....)

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPC Partai, di
3. Ketua Fraksi Partai....., di

LAMPIRAN : SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
 CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR RI
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN

PARTAI POLITIK : PARTAI
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :
 KURSI :

ANGGOTA DPR RI YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....		DAPIL			Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal ayat..... Peraturan KPU Nomor Tahun bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor
				
					(pengganti)			
							
							
							
							
							
							
							

JAKARTA,
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

LAMPIRAN : SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
 CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD RI
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN

DAERAH PEMILIHAN :

ANGGOTA DPD RI YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPD RI				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....		DAPIL			Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal ayat..... Peraturan KPU Nomor Tahun bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor
				
				(pengganti)	
				

JAKARTA,
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

LAMPIRAN : SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI.....
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
 CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI.....
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN

PARTAI POLITIK : PARTAI
 PROVINSI :
 DAERAH PEMILIHAN :
 KURSI :

ANGGOTA DPRD PROVINSI YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.....	DAFIL	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal ayat..... Peraturan KPU Nomor Tahun bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor
				
				(pengganti)	
				
				
				
				
				
				
				

JAKARTA,
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI,

LAMPIRAN : SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.....
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN

PARTAI POLITIK : PARTAI
PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
DAERAH PEMILIHAN :
KURSI :

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....	DAPIK	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 410 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal ayat..... Peraturan KPU Nomor Tahun bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor
				
				(pengganti)	
				

JAKARTA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono